

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan perbankan syariah menjadi aktivitas bisnis yang dibutuhkan dalam beberapa kegiatan perekonomian di dunia.¹ Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito atau tabungan, bank mengelola kemudian menyalurkan dana sebagai pinjaman untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan memberikan pembiayaan kepada yang membutuhkan dana.² Bank Syariah bertujuan untuk mengembangkan penerapan prinsip islam sesuai dengan prosedur perbankan yang ada yaitu dengan menyesuaikan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.³

Agama islam telah mengatur bahwa ekonomi islam merupakan perilaku ekonomi yang didasar oleh prinsip *ilahiyyah* bahwa sesungguhnya harta manusia hanya titipan dengan tujuan memberikan manfaat kepentingan umat yang dipertanggungjawabkan di akhirat.⁴ Ekonomi islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat agar dapat merealisasikan kepentingan dalam berbagai aktivitas manusia.⁵

¹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, 3rd edn (Depok: kencana, 2017). h. 48.

² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012). h. 1

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002). 3

⁴ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam* (Malang : Kurnia Advertising, 2012) 1

⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta : penerbit Prenada Media Group 2004). 12

Pembiayaan diartikan sebagai kepercayaan bagi pihak bank (*shahibul maal*) kepada nasabah untuk melaksanakan suatu amanah, bahwa dana yang dipinjamkan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, digunakan dengan benar sesuai dengan ketentuan, dan menguntungkan kedua pihak.⁶

Tabel 1.1 : Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Rumah Bank Syariah Tahun 2019-2021

| Tahun | Pembiayaan Bermasalah | | |
|-------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | BSI | Cimb Niaga Syariah | Danamon Syariah |
| 2019 | 0% | 1,86% | 1,97% |
| 2020 | 1,27% | 2,27% | 1,28% |
| 2021 | 0% | 1,13% | 1,09% |

Sumber : Diolah oleh peneliti dari laporan tahunan

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah pastinya akan memiliki resiko jika nasabah tidak mengembalikan dana, terjadilah pembiayaan bermasalah.⁷ Bank syariah dalam meminimalisir resiko akan melakukan penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan calon nasabah, dengan beberapa aspek penilaian agar pihak bank yakin bahwa pembiayaan yang disalurkan akan digunakan dengan baik dan akan dikembalikan oleh nasabah tepat waktu.⁸ Perbankan syariah dalam memutuskan pemberian pembiayaan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) yang wujudnya adalah *the five C's of Credit analys*, sebuah prinsip klasik yang masih digunakan hingga saat ini untuk menghindari ketidakjujuran

⁶ Muhammad Nafik Hadi Ryandono and Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah Dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018). 135

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2011). 105-107

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 94

nasabah pada saat permohonan pembiayaan. Prinsip 5C terdiri atas, *Character* terkait itikad baik untuk memenuhi kewajiban, *Capacity* terkait kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran, *Capital* terkait permodalan nasabah, *Collateral* terkait agunan, dan *Condition of economy* berkaitan dengan kondisi keuangan nasabah pada saat pengajuan pembiayaan.⁹ Penilaian nasabah bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan dengan jumlah penyaluran yang semakin meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 1.2 : Perbandingan Jumlah Peningkatan Penyaluran
Pembiayaan Rumah Bank Syariah Tahun 2019-2021**

| Tahun | Jumlah Pembiayaan | | |
|-------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | BSI | Cimb Niaga Syariah | Danamon Syariah |
| 2019 | 7,8 M | 1,7 M | 2,2 M |
| 2020 | 10,8 M | 2,9 M | 3,7 M |
| 2021 | 16,3 M | 4,3 M | 5 M |

Sumber : Diolah oleh peneliti dari laporan tahunan

Semakin bertambahnya jumlah nasabah menunjukkan bahwa nasabah percaya terhadap kualitas produk yang ditawarkan. BSI KCP Mojokerto Surodinawan merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang berada di daerah Kota Mojokerto. Kegiatan utama BSI KCP Mojokerto Surodinawan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana berupa pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. BSI KCP Mojokerto Surodinawan dalam menyalurkan pembiayaan menerapkan prinsip 5C dalam

⁹ Abdul Somad, *Hukum Islam : Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012). 135

penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan jumlah nasabah yang meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.3 : Perbandingan Peningkatan Jumlah Nasabah Pembiayaan Rumah Bank Syariah Tahun 2019-2021

| Tahun | Jumlah Nasabah | | |
|-------|----------------|--------------------|-----------------|
| | BSI | Cimb Niaga Syariah | Danamon Syariah |
| 2019 | 51 | 11 | 13 |
| 2020 | 70 | 18 | 21 |
| 2021 | 103 | 24 | 30 |

Sumber : Diolah oleh peneliti dari laporan tahunan

BSI KCP Mojokerto Surodinawan menyediakan berbagai macam produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan Griya Hasanah. BSI Griya Hasanah yang merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif, disalurkan kepada masyarakat yang akan membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk *take over* pembiayaan properti dari bank lain) dengan jumlah sesuai kemampuan dan kebutuhan yang diperuntukkan bagi profesional, TNI/Polri, pegawai swasta maupun pegawai negeri.¹⁰

Griya hasanah merupakan produk yang paling diminati pada BSI KCP Mojokerto Surodinawan. BSI KCP Mojokerto Surodinawan dalam menyalurkan pembiayaan tidak hanya menyalurkan kepada masyarakat Kota Mojokerto saja, namun menyalurkan di luar Kota Mojokerto yang menjadikan pembiayaan griya hasanah diminati oleh masyarakat. Penyaluran pembiayaan griya hasanah mengalami peningkatan nasabah dan jumlah

¹⁰ “Bank Syariah Indonesia” <https://www.bankbsi.co.id> (diakses pada tanggal 16 Juni 2022)

pembiayaan dalam setiap tahunnya. Sebagaimana penjelasan bapak Samsul Anam selaku Branch Manager BSI KCP Mojokerto Surodinawan dalam wawancara dengan penulis bahwa prinsip 5C menjadi penilaian karakter yang diterapkan oleh BSI KCP Mojokerto Surodinawan dalam menilai calon nasabah Griya Hasanah, untuk melihat kemampuan apakah nasabah layak diberikan pembiayaan dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutang dan menjadi nasabah yang potensial dalam bekerja sama dan mampu untuk mempertahankan kualitas pembiayaannya.

Prinsip 5C pada BSI Surodinawan telah diterapkan dengan baik dalam menilai kelayakan penyaluran pembiayaan griya hasanah yang menjadi tolak ukur untuk melihat prospek nasabah dimasa mendatang agar pinjaman dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“PENERAPAN 5C DALAM MENILAI KELAYAKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN GRIYA HASANAH (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Surodinawan)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada BSI KCP Mojokerto Surodinawan?
2. Bagaimana penerapan 5C dalam menilai kelayakan penyaluran pembiayaan griya hasanah pada BSI Mojokerto Surodinawan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal ini yaitu :

1. Untuk memahami dan menjelaskan penerapan prinsip 5C BSI KCP Mojokerto Surodinawan
2. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana penerapan 5C dalam menilai kelayakan penyaluran pembiayaan Griya Hasanah pada BSI KCP Mojokerto Surodinawan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi dalam bidang kajian ilmu perbankan syariah terutama pada hal yang berkaitan dengan prinsip 5C dalam menilai kelayakan penyaluran pembiayaan Griya Hasanah pada BSI KCP Mojokerto Surodinawan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Surodinawan dan bidang lainnya yang bersangkutan. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Surodinawan juga dapat mengetahui sejauh mana deskripsi penerapan prinsip 5C dalam menilai

kelayakan penyaluran pembiayaan Griya Hasanah pada BSI KCP Mojokerto Surodinawan.

E. Telaah Pustaka

- 1. Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan (studi kasus KSPP BMW Rahmah Jatim Kota Kediri)** oleh Umi Anis Watun Hasanah (2018). Menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C ditinjau dari prinsip kehati-hatian bahwa pembiayaan yang disalurkan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur, namun terdapat beberapa kendala dalam menerapkan prinsip 5C yang belum maksimal karena hanya dilakukan sebagian saja.¹¹ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama mengkaji prinsip 5C agar pembiayaan dapat berjalan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian saat ini, penelitian Anis mengkaji penerapan 5C dalam pelaksanaan pembiayaan yang hanya dilakukan sebagian saja, sedangkan penelitian saat ini mengkaji 5C dalam kelayakan penyaluran pembiayaan, perbedaan juga terletak pada tempat dan tahun penelitian
- 2. Implementasi Penilaian Calon Debitur Ditinjau Dari Prinsip 5C Character Capacity Collateral Condition Capital pada Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun** oleh Andini Puspitasari, (2019). Menunjukkan bahwa koperasi bangun jaya makmur kabupaten madiun memiliki penilaian sendiri terhadap calon nasabah, dengan cara pendekatan karakter calon peminjam, menilai usaha calon nasabah, serta

¹¹ Umi Aniswatun Hasanah, “Penerapan Prinsip 5C Koperasi Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan (studi kasus KSPP BMW Rahmah Jatim Kota Kediri)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, 2018).

pekerjaan calon nasabah. Oleh karena itu koperasi bangun jaya makmur kabupaten Madiun hanya mengimplementasikan prinsip 3C yaitu character, capacity dan condition.¹² Persamaan dengan penelitian saat ini sama mengkaji prinsip 5C dalam penilaian calon debitur, sedangkan perbedaan dari penelitian saat ini adalah, skripsi Andini mengkaji prinsip 5C pada usaha koperasi yang menerapkan prinsip 3C, sedangkan penelitian saat ini mengkaji prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan agar berjalan efektif.

3. Efektivitas Penerapan Prinsip 5C + 1 S Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Subsidi IB di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk kantor cabang Syariah Banjarmasin oleh Widya (2020). Menunjukkan bahwa efektivitas penerapan 5C + 1 S pada produk KPR telah berjalan dikarenakan terpenuhinya indikator pembiayaan yaitu tepat waktu dalam pembayaran angsuran sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh pihak bank.¹³ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas penerapan 5C pada produk KPR namun ada perbedaan pada objek yaitu 5C dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah Sedangkan peneliti saat ini menggunakan 5C pada penilaian penyaluran pembiayaan, perbedaan

¹² Andini Puspitasari, *“Implementasi Penilaian Calon Debitur Ditinjau Dari Prinsip 5C Character Capacity Collateral Condition Capital pada Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun”*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2019).

¹³ Widya, *“Efektivitas Penerapan Prinsip 5C + 1 S Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Subsidi IB di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk kantor cabang Syariah Banjarmasin”*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari, 2020).

juga terletak pada tempat yang diteliti serta tambahan 1S yaitu Syariah pada penilaian kesesuaian dalam prinsip syariah.

4. Analisis Prinsip 5C Terhadap Kelayakan Realisasi Penyaluran KPR

Bersubsidi pada Nasabah Bank BTN KCPS Madiun oleh Mar'atus Solihah (2020). Menunjukkan bahwa dalam 5 aspek prinsip 5C pihak bank hanya melakukan 4 aspek dimana hal tersebut menyebabkan tidak maksimalnya penerapan penilaian kelayakan calon nasabah, sehingga menyebabkan adanya ketidakjujuran dalam pengembalian pembiayaan oleh nasabah.¹⁴ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama membahas mengenai kelayakan realisasi penyaluran pembiayaan namun terdapat perbedaan yaitu pada prinsip 5c yang lebih mengkaji pada prinsip kemampuan dan jaminan yang dimiliki oleh nasabah dibandingkan prinsip lainnya.

5. Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada

Bank Muamalat KCU Padangsidempuan oleh Hamonangan, Jurnal Ilmiah (2020). Menunjukkan bahwa prinsip 5C yang digunakan dalam *monitoring* dan *restructuring* sejauh mana kelayakan pembiayaan berfungsi untuk menurunkan resiko kredit macet pada pembiayaan usaha, sehingga prinsip 5C menjadi tolak ukur kedisiplinan nasabah dalam mengangsur setiap bulannya.¹⁵ Persamaan dengan penelitian saat ini adalah sama

¹⁴ Mar'atus Solihah, "Analisis Prinsip 5C Terhadap Kelayakan Realisasi Penyaluran KPR Bersubsidi pada Nasabah Bank BTN KCPS Madiun" ,(Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2020).

¹⁵ Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan", 4. No.2, (Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 2020)

membahas mengenai 5C dalam menilai kelayakan penyaluran pembiayaan namun terdapat perbedaan yaitu pada prinsip 5C yang lebih mengkaji bahwa 5C merupakan acuan dalam mengangsur setiap bulannya namun hanya terfokus pada karakter serta perbedaan pada pembiayaan yang diteliti